



LAPORAN PPID PELAKSANA

Nomor : B-5/DPMPTSP/SET.1/300.2.11/07/2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



TAHUN 2025



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Pelaksana Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Surat Keputusan Nomor : **P-02/DPMPTSP/SET.1/000.1/01/2024**

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang difasilitasi :

- a. Ruang Layanan Informasi DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Tenggarong Kantor Bupati Gedung D
- b. Perlengkapan dan Peralatan : 1 (satu) Unit Komputer dan Printer, TV Informasi, Ruang Tunggu, Air Conditioner Standing dan Dispenser.
- c. Formulir yang terkait dengan dengan pelaksanaan PPID

3. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :



- a. Email : dpmptsp.kukarkab.go.id
- b. Website : dpmptsp.kukarkab.go.id
- c. Facebook : Izin Kukar
- d. Instagram : izinkukar
- e. Youtube : DPMPTSP KUKAR
- f. Twitter : KukarDpmptsp
- g. MPP : mpp.kukar

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin s/d Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut :
 - Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 Wita dan 13.00 – 16.30 Wita
 - Jumat : 08.00 – 11.30 Wita dan 13.00 – 16.00 Wita
2. Personil yang terlibat sesuai dengan Surat Keputusan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Nomor : P-02/DPMPTSP/SET.1/01/2024 yang menangani Pelayanan Informasi Publik ada 14 (Empat Belas) Orang. Sedangkan khusus di Pelayanan Informasi Mal Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :
 - a. Noval Hardiyanto, S.IP. (Costumer Service)
 - b. Fildzah Sabrina, S.IP. (Costumer Service)
 - c. Muhammad Arisman, S.Pd. (Costumer Service)
 - d. Ari Ramadhani, S.M. (Costumer Service)
 - e. Fikri Haekal, S.H. (Pengaduan)
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik di PPID Pelaksana :
 - a. Jumlah Permohonan yang masuk : NIHIL
 - b. Jumlah Permohonan yang diproses : NIHIL
 - c. Jumlah Permohonan yang ditolak : NIHIL
 - d. Jumlah Permohonan Keberatan : NIHIL
4. Uji Konsekuensi : BELUM
5. Jumlah Sengketa yang terjadi : NIHIL

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Tahunan PPID dimaksud untuk menjadi referensi dalam mengevaluasi kinerja PPID. Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini, antara lain sebagai berikut.

1. Mewujudkan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

3. Memperkuat sinergitas antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Mewujudkan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara

C. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Petugas pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung belum memiliki kompetensi yang memadai. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.
2. Pengelolaan layanan informasi publik memerlukan anggaran untuk infrastruktur, sarana dan prasarana dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, Sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk Pengelolaan Informasi Publik. Laporan ini adalah wujud Transparansi, Efektif dan Efisien, serta Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program Dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

Tenggarong, 7 Juli 2026
PPID Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Kabupaten Kutai Kartanegara

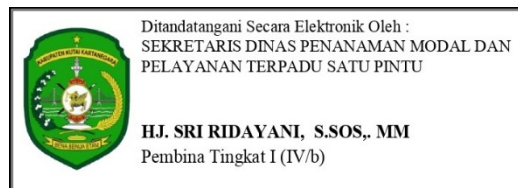


FOTO DOKUMENTASI





Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).







Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).